



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 3 TAHUN 2009**

**TENTANG  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan meningkatkan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah secara optimal, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang perlu ditinjau untuk disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1376);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang ( Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2 );

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG**

dan

**WALIKOTA MAGELANG**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Magelang.
5. Tindak Pidana adalah Tindak Pidana Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Pasal 2**

PPNS Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

#### **Pasal 3**

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

#### **Pasal 4**

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

## **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 5**

- (1) PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian , dapat diberikan tunjangan / tambahan penghasilan.
- (2) Besarnya uang tunjangan / tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

## **Pasal 6**

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
  - 1) pemeriksaan tersangka;
  - 2) pemasukan rumah;
  - 3) penyitaan barang;
  - 4) pemeriksaan saksi; dan
  - 5) pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Pimpinan masing-masing.

## **BAB IV**

### **PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN**

## **Pasal 7**

- (1) PPNS Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Walikota melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **Pasal 8**

(1) Syarat-syarat pengangkatan PNS menjadi PPNS Daerah terdiri dari :

- a. masa kerja sebagai PNS paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I ( II/b );
  - c. pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3);
  - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
  - e. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang penyidikan;
  - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;
  - g. sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta; dan
  - h. mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan pengangkatan PPNS Daerah diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 9**

PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melanggar disiplin kepegawaian atau terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak bertugas lagi di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. meninggal dunia; atau
- f. pensiun sebagai pegawai negeri sipil.

## **BAB V**

### **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

#### **Pasal 10**

Pendidikan dan Pelatihan PPNS Daerah terdiri dari :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Calon PPNS Daerah ;
- b. Pendidikan dan Pelatihan peningkatan kemampuan PPNS Daerah.

#### **Pasal 11**

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PPNS Daerah diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **KARTU TANDA PENGENAL**

#### **Pasal 12**

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS Daerah diberi kartu tanda pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar putih untuk bagian depan dan warna hijau untuk bagian belakang dengan memuat :
  - a. nama;
  - b. nomor induk pegawai;
  - c. nomor keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNS Daerah;
  - d. jabatan;
  - e. masa berlaku; dan
  - f. pas foto terbaru ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) centimeter dengan latar belakang berwarna merah.
- (3) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang.

- (4) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditanda tangani oleh Walikota dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum.

**BAB VII**  
**SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN**

**Pasal 13**

- (1) Sebelum pelantikan, PPNS Daerah harus mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pelantikan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah / janji dan pelantikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 14**

- (1) PPNS Daerah yang telah dilantik, dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah .
- (2) Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari Pimpinan Perangkat Daerahnya atas nama Walikota, kecuali dalam hal tertangkap tangan.
- (3) Petunjuk teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS Daerah diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**BENTUK / MODEL FORMULIR PENYIDIKAN**

**Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 , ditetapkan Bentuk/Model Formulir Penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**P E M B I N A A N**

**Pasal 16**

Pembinaan terhadap PPNS Daerah meliputi:

- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis; dan
- c. pembinaan operasional.

### **Pasal 17**

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan oleh Walikota bekerja sama dengan Instansi terkait.

## **BAB XI PAKAIAN DAN ATRIBUT**

### **Pasal 18**

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas dengan menggunakan Pakaian Dinas PPNS Daerah.
- (2) Ketentuan tentang Pakaian Dinas dan Atribut PPNS Daerah diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## **BAB XII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 19**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1989 Nomor 7 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .



**Pasal 21**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 23 Pebruari 2009

**WALIKOTA MAGELANG**

Cap / ttd

**H. FAHRIYANTO**

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 23 Perbruari 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG**

*Cap / ttd*

**SENEN BUDI PRASETYO**

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 4

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 3 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**I. UMUM**

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum serta melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Untuk itu perlu adanya langkah – langkah yang jelas dalam mengantisipasi perkembangan dan dinamika di era globalisasi sehingga kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat dapat terwujud.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas Dalam rangka memberikan landasan hukum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang .

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah disini adalah Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana, termasuk Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah.

## Ayat (2)

PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan, tidak terlepas dari peranan Penyidik POLRI selaku koordinator dan pengawas, karena berkas hasil penyidikan PPNS Daerah tidak dapat langsung dilimpahkan ke Kejaksaan melainkan harus melalui Penyidik POLRI.

## Pasal 4

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan PPNS Daerah untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Yang dimaksud dengan benda adalah yang diduga berhubungan dengan adanya tindak pidana.

Yang dimaksud dengan surat adalah surat yang berasal dari tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau apabila surat tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Huruf i

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 5

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 6

### Huruf a

Penyidikan oleh PPNS Daerah dilaksanakan setelah PPNS Daerah yang bersangkutan memperoleh Surat Perintah dari Pimpinan Perangkat Daerahnya atas nama Walikota.

### Huruf b

Cukup jelas.

### Huruf c

Cukup jelas.

### Huruf d

Cukup jelas.

### Huruf e

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

### Ayat (1)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan sehat jasmani adalah bahwa yang bersangkutan mempunyai kondisi fisik yang dinyatakan sehat secara medis serta tidak mempunyai penyakit tertentu yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan PPNS Daerah dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah adalah yang mengandung sanksi sesuai dengan dasar hukum, wewenang dan wilayah kerjanya masing-masing.

Ayat (2)

Surat perintah penyidikan dibuat oleh Pimpinan Perangkat Daerahnya, dalam hal ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang atas nama Walikota dan surat tersebut tidak diperlukan dalam hal tertangkap tangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pembinaan Umum adalah pembinaan berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pembinaan Teknis adalah pembinaan berupa :

- Pembinaan teknis yuridis.
- Pembinaan teknis administratif.
- Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas operasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pembinaan Operasional adalah pembinaan berupa petunjuk teknis operasional PPNS Daerah.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.



pada tanggal 23 Pebruari 2009

pada tanggal 23 Pebruari 2009

pada tanggal 23 Pebruari 2009

pada tanggal 23 Pebruari 2009

pada tanggal 23 Pebruari 2009

pada tanggal 23 Pebruari 2009

pada tanggal 23 Pebruari 2009

pada tanggal 23 Pebruari 2009

pada tanggal 23 Pebruari 2009

pada tanggal 23 Pebruari 2009

pada tanggal 23 Pebruari 2009

pada tanggal 23 Pebruari 2009

pada tanggal 23 Pebruari 2009

pada tanggal 23 Pebruari 2009

pada tanggal 23 Pebruari 2009

pada tanggal 23 Pebruari 2009

pada tanggal 23 Pebruari 2009

pada tanggal 23 Pebruari 2009

pada tanggal 23 Pebruari 2009

pada tanggal 23 Pebruari 2009

pada tanggal 23 Pebruari 2009

pada tanggal 23 Pebruari 2009

pada tanggal 23 Pebruari 2009



### III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Bagi penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan wajib mendapat izin dari Walikota dan dikenakan pajak parkir.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 ...

- Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2): Pembinaan dan Pengawasan teknis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
-

- 1) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, di lingkungan Propinsi diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (2) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 di lingkungan Kabupaten/Kota diusulkan oleh Bupati/Walikota dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (3) Usul pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.
- (4) Pengangkatan PPNS Daerah Kabupaten/Kota diusulkan oleh Bupati/ Walikota kepada Menteri Kehakiman dan HAM Melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

- (1) Usulan Pengangkatan PPNS daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus melampirkan :
  - a. Photo Copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan;
  - b. Surat keterangan wilayah kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan;
  - c. Photo copy Ijasah terakhir yang dilegalisir;
  - d. Photo copy Keputusan Pengangkatan jabatan/ Pangkat terakhir yang dilegalisir;
  - e. Photo copy daftar Pelaksanaan Pekerjaan ( DP 3 ) selama 2 ( dua ) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
  - f. Photo copy Surat Tanda Tamat pendidikan dan Pelatihan ( STTPP ) Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan yang dilegalisir;
  - g. Surat keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

### **Pasal 13**

Keputusan Pemberhentian PPNS Daerah ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) untuk Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan dapat didelegasikan kepada Seretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Kepala Bagian Hukum.

- (4) Kartu Tanda Pengenal sebagiamna dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (5) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bentuk empat persegi panjang;
  - b. Panjang 9,5 Cm, lebar 6,5 Cm;
  - c. Warna Kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau;

d. Warna putih memuat :

<p>Pas Photo berwarna Ukuran  2x3</p>	<p><b>KARTU TANDA PENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
---	--

e. Warna hijau memuat:

-Nomor	:	NIP
-Nama	:	
-Pangkat	:	
-Jabatan	:	GUBERNUR/BUPATI
-Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM	:	WALIKTA/SEKDA/KARO HUKUM/KABAG HUKUM,
-Nomor	:	
-PPNS pada	:	
-Berlaku sampai	:	( Nama Lengkap )
-Tanggal	:	NIP.

### Pasal 20

- (1) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlaku oleh Organisasi PPNS kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi untuk PPNS Propinsi.
- (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 ( dua) minggu sebelum berakhir masa berlaku oleh Unit Organisasi PPNS kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota untuk PPNS Kabupaten/Kota.
- (4) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 14 (empat belas ) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai diproses penerbitan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi dan Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditanda tangani oleh Kepala Bagian Hukum atas nama Walikota.
- (6) Penggantian Kart Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diterbitkan oleh Walikota dalam hal ini sekretaris Daerah bagi PPNS Kota.

- (7) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diterbitkan Oleh Gubernur dalam hal ini Sekretaris Daerah Propinsi bagi PPNS Propinsi.
- (8) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diterbitkan Oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

### **Pasal 21**

- (1) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) usulannya harus dilengkapi :
  - a. Photo copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
  - b. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS Daerah;
  - c. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Photo copy DP3 untuk 1 ( satu ) tahun terakhir;
  - e. Pas photo ukuran 2 X 3 Cm berwarna ( dasar merah ) sebanyak 2 ( dua ) lembar.

Kelengkapan sebagaimana dimaksud huruf a s/d d masing-masing dalam rangkap 2 ( dua ).

- (1) Pelantikan PPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 16**

- (1) Tata Cara pelantikan dan sumpah /janji PPNS Daerah terdiri dari :
  - a. Pembacaan Keputusan Pengangkatan PPNS;
  - b. Pengucapan Sumpah/Janji dihadapan saksi Rohaniawan;
  - c. Penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan;
  - d. Pelantikan.
- (2) Naskah Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 15 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

### **Pasal 17**

Susunan Acara Pelantikan PPNS Daerah sesuai dengan ketentuan keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

### **Pasal 18**

- (1) Tempat Pelantikan dan Sumpah/Janji PPNS di Lingkungan Pemerintah Propinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Tempat Pelantikan dan Sumpah/Janji PPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di tetapkan oleh Walikota/Bupati.

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

- (2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah.

#### **Pasal 25**

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan oleh Menteri kehakiman dan HAM, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

#### **Pasal 26**

- (1) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c dilakukan oleh :
- a. Gubernur bagi PPNS Daerah dilakukan Pemerintah Daerah Propinsi bekerjasama dengan Instansi terkait;
  - b. Bupati/Walikota bagi PPNS Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Instansi terkait.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa petunjuk teknis Operasional PPNS Daerah di Lingkungan pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 27**

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dan b, dibebankan kepada APBN.
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf c, dibebankan kepada APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR      TAHUN 2007  
TENTANG  
PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR**

#### **IV. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka terciptanya kenyamanan, ketertiban, keamanan dan kelancaran arus lalu lintas maka perlu penempatan parkir pada tempat yang ditentukan, oleh karena itu di perlukan pengaturan dan penataan pengelolaan tempat parkir.

Guna mendukung pelaksanaan hal tersebut diatas Pemerintah Kota Magelang membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

## V. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dari salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Bagi penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan wajib mendapat izin dari Walikota dan dikenakan pajak parkir.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas.  
ayat (2): Pembinaan dan Pengawasan teknis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
-

**PENJELASAN  
ATAS  
ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH  
NOMOR      TAHUN 2007  
TENTANG  
PENYIDIK PEGAWAI SIPIL**

I. **PENJELASAN**

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kedudukan R.I (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 14) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 sepanjang mengenai Hukum Acara Pidana tidak berlaku lagi bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, kewenangannya sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukum.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut sesuai dengan Undang-undang

yang menjadi dasar hukumnya masing-masing yang dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia ( Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ) wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur secara tegas dan terperinci didalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, disamping itu sesuai Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/ maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan tindakan penangkapan, penahanan.

Dalam hal akan melakukan tindakan penangkapan atau penahanan / maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah harus meminta bantuan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan dengan telah

diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah, serta dalam rangka memberikan landasan hukum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah disini adalah Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana, termasuk Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 3 ayat (2) : PPNS adalah melaksanakan tugas penyidikan, tidak terlepas dari peranan penyidik POLRI selaku coordinator dan pengawas, karena berkas hasil penyidikan PPNS tidak dapat langsung dilimpahkan ke Kejaksaan/melainkan harus melalui Penyidik POLRI.



- Pasal 4 huruf a s/d
- huruf c : Cukup jelas.
- Pasal 4 huruf d : Yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan.
- Yang dimaksud dengan benda yang diduga berhubungan dengan adanya tindak pidana.
- Yang dimaksud dengan surat adalah surat yang berasal dari tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukan baginya atau apabila surat tersebut merupakan alat untuk melakukan
- tindak pidana .
- Pasal 4 huruf e s/d :
- huruf l : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 huruf a : Penyidikan oleh PPNS dilaksanakan setelah PPNS, yang bersangkutan memperoleh Surat Perintah dan Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Gubernur.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c
- angka 1 : Cukup jelas.
- Angka 2
- s/d angka 5 : Cukup jelas.
- Huruf d : Cukup jelas.

- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1)
- Huruf a s/d
- Huruf d : Cukup jelas.
- Ayat (2) Huruf e : Yang dimaksud dengan berbadan sehat adalah bahwa yang bersangkutan mempunyai kondisi fisik yang dinyatakan sehat secara medis serta tidak mempunyai penyakit tertentu yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya.
- Ayat (3) Huruf f : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 9 s/d Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Yang dimaksud dengan PPNS dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah adalah yang mengandung sanksi sesuai dengan dasar hukum, wewenang dan wilayah kerjanya masing-masing.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Pengecualian terhadap ketentuan ini adalah dalam hal tertangkap tangan.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 huruf a : Yang dimaksud dengan Pembinaan Umum adalah pembinaan berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan supervise yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan Pembinaan Teknis adalah pembinaan berupa :
- Pembinaan teknis yuridis.

- Pembinaan teknis administrative
- Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas operasional.

Huruf c : Yang dimaksud dengan Pembinaan Operasional adalah pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur berupa Petunjuk Teknis Operasional PPNS.

Pasal 20 s/d Pasal 25 : Cukup jelas.



Setelah dievaluasi  
Gubernur dan DPRD

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

